

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“Rapat”)
PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri Rapat.
3. Sebagaimana telah tertuang dalam pemanggilan Rapat, Rapat dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020. Pemegang saham atau Kuasa pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI. Pemegang saham atau Kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dibatasi hanya **30 orang** yang didasarkan pada metode *first in first served*. Pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metode *first in first served* dapat tetap hadir secara elektronik.
4. Tiap-tiap Pemegang Saham berhak memberikan 1 suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

RULES OF ORDER

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“Meeting”)
PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK
(“Company”)

1. *The meeting will be held in Indonesian and in accordance with the provisions of Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association. The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners.*
2. *Only the Shareholders of the Company or their proxies as evidenced by a valid power of attorney are entitled to attend the Meeting.*
3. *As stated in the Meeting Invitation, the Meeting was held electronically in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 16 of 2020. Shareholders or their proxies may attend physically or electronically through eASY.KSEI. Shareholders or their proxies who are physically present are limited to only **30 people** based on the first in first served method. Shareholders or their proxies who declare that they will attend physically but do not get a place based on the first in first served method can still attend electronically.*
4. *Each shareholder is entitled to cast 1 vote. If a shareholder owns more than 1 share, then he is only required to vote once and the vote represents all the shares he owns.*

5. Pada setiap acara, pemegang saham dan penerima kuasa yang hadir secara elektronik, pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
 6. Pada setiap acara, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang akan ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
 7. Pemegang saham diwajibkan untuk menyampaikan atau menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 8. Pemungutan suara secara fisik dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, mereka yang TIDAK SETUJU atau BLANKO, akan diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris akan menghitung suara yang diwakili mereka.
 9. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *EMeeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
5. *In each agenda, shareholders and proxies who attend electronically, questions and/or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-Meeting screen. Hall in the eASY.KSEI application. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda.*
 6. *In each agenda, the Chairperson of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders or their proxies to ask questions before a vote is held regarding the matters discussed, the questions raised will be answered directly by the Chairperson of the Meeting or the party appointed by the Chairperson of the Meeting.*
 7. *Shareholders are required to submit or write down the names of the shareholders and the size of their shareholdings followed by related questions or opinions.*
 8. *Physical voting is held verbally by raising their hands, those who DO NOT AGREE or BLANKO, will be asked to raise their hands and the Notary will count the votes they represent.*
 9. *The electronic voting process will be held in eASY.KSEI application on the EMeeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu. For shareholders or their proxies who have not voted in the Meeting agenda, the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company.*

pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.

10. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI, dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 11. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon genggam selama berlangsungnya Rapat.
 12. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
 13. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
 14. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
 15. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan Tata Tertib ini dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi serta perkembangan terkini.
- 10. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application, with a maximum time of 5 (five) minutes per meeting agenda as stipulated in the Rules of Conduct for Meetings through the eASY.KSEI application.*
 - 11. During the Meeting, the Meeting participants are expected to follow the Meeting in an orderly manner and not activate their mobile phones during the Meeting.*
 - 12. Meeting participants are expected to attend the Meeting until it is finished.*
 - 13. Everything that's discussed and decided in the Meeting will be made in the Minutes of the Meeting by a Notary.*
 - 14. The Minutes of the Meeting are valid evidence for all Shareholders and third parties.*
 - 15. The Company will re-announce if there are changes to this Code of Conduct with reference to the prevailing laws and regulations and the latest conditions and developments.*

Jakarta, 27 Juli 2022
Direksi Perseroan

Jakarta, 27 July 2022
Board of Directors